

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Mani adalah satu-satunya cairan yang keluar dari kemaluan yang status hukum kesuciannya diperselisihkan secara mendasar oleh para ulama mazhab. perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status air mani, apakah ia najis atau suci. Di negara indonesia ini, mayoritas penduduk mengikuti madzhab Imam As-Syafii yang mengatakan mani itu suci. Dan masih banyak masyarakat di indonesia yang belum mengetahui bahwa status hukum mani itu najis menurut imam madzhab yang lainnya. Karena sesuatu yang suci atau najis itu sangat berpengaruh terhadap thaharah.

Menurut Kbbi thaharah (taharah) berarti bersih dan suci, baik dari kotoran yang bersifat lahiriah maupun dari noda batin seperti sifat-sifat tercela dan perilaku buruk¹. Sementara itu, dalam konteks fikih, thaharah didefinisikan sebagai proses menyucikan diri dari hadats dan najis yang menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, dengan menggunakan sarana seperti air, debu, atau batu. Konsep kebersihan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebersihan tubuh, tetapi juga mencakup kebersihan pakaian dan tempat ibadah. Thaharah memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan syarat sahnya ibadah. Jika proses bersuci dilakukan secara benar dan sesuai syariat, maka ibadah akan diterima oleh Allah Swt. Sebaliknya, kekeliruan dalam memahami atau mengamalkan hukum-hukum thaharah dapat menyebabkan ibadah menjadi tidak sah.

Dalam ajaran Islam, bersuci dan segala aspeknya merupakan bagian penting dari ilmu dan praktik keagamaan. Hal ini karena salah satu syarat sah shalat adalah bahwa seseorang harus berada dalam keadaan suci dari hadas, serta memastikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat Najis.² Sebagaimana Firman Allah SWT:

¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/thaharah> diakses, 7 Oktober 2025

² Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm.13

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S. al-Baqarah: 222)³

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mencintai hamba-hamba-Nya yang selalu kembali kepada-Nya dengan taubat, meskipun mereka telah berulang kali melakukan dosa. Allah juga menyukai orang-orang yang menjaga kesucian diri dari berbagai bentuk kotoran dan larangan syariat, seperti menjauhi hubungan suami istri ketika istri sedang haid, atau melakukan hubungan yang tidak sesuai dengan tempatnya yang benar, yakni kemaluan. Kesucian dalam hal ini mencakup kebersihan lahir dan batin, serta kepatuhan terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan.⁴Dan Adapun Sabda Rasulullah :

لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَعِيرٍ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Artinya:

“Allah SWT tidak akan menerima shalat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil khianat.” (HR. Abu Daud, an-Nasa“i, Ibnu Majah, Ahmad, ath-Thayalisi, Abu Awanah, dan al-Baihaqi)⁵.

Bersuci (thaharah) merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam, khususnya salat. Salah satu syarat sahnya shalat adalah suci dari najis, baik pada tubuh, pakaian, maupun tempat. Oleh karena itu, penentuan status suatu benda sebagai najis atau tidak menjadi hal yang sangat penting dalam fikih.

³ NU Online “ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/22> ”, Diakses, 23 September 2025

⁴ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir”, alih bahasa oleh Muhammad Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi“i, 2005), jilid 1, cet. ke-4, hlm. 434

⁵ Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”, alih bahasa oleh Abu Usaman Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, cet. ke-1, hlm. 16

Salah satu topik penting dalam pembahasan thaharah adalah status hukum cairan tubuh manusia, seperti darah, air kencing, madzi, wadi dan mani. Mani, sebagai cairan yang keluar dari tubuh dalam kondisi tertentu, menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status kenajisannya.

Dalam konteks fikih, mani didefinisikan sebagai cairan kental berwarna putih yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan disertai dengan syahwat dan rasa nikmat, baik karena berhubungan badan maupun mimpi basah. Keluarnya mani mewajibkan seseorang untuk mandi besar (junub) karena dianggap hadas besar. Mani juga dikenal sebagai sperma, dan pada pria, mani berwarna putih kental, sementara pada wanita berwarna kuning dan lebih cair. Sperma manusia berasal dari saripati makanan yang telah diproduksi dalam tubuh lelaki dan saripati itulah di bentuk oleh Allah SWT menjadi sperma. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. al-Mu'minun ayat 12:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (QS. Al-Mu'minun 12)”⁶

Berawal dari keterangan yang ada dalam al-Qur'an itu maka ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui yang ada kaitannya dengan sperma. Al-Qur'an telah menarik perhatian kita tatkala ayat-ayatnya berbicara tentang penciptaan manusia⁷

Dalam proses penciptaannya, Allah swt. lebih mengunggulkan manusia daripada malaikat karena manusia diciptakan dengan mempunyai akal dan hawa nafsu. Jika malaikat diciptakan dengan akal suci dan pikiran yang murni tanpa aspek duniawi, hawa nafsu dan juga kemarahan. Adapun sempurna diciptakan manusia melalui dua unsur yang berbeda, yakni

⁶ NU Online, “<https://quran.nu.or.id/al-muminun/12>” Diakses, 23 September 2025.

⁷ Harun Yahya, “*Keajaiban Penciptaan Manusia*” alih bahasa oleh Ahmad Sahal, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), cet. ke-1, hlm 37.

bercampurnya air mani laki-laki dan sel telur Perempuan.⁸ Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Insaan ayat 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia melihat dan mendengar.”⁹

Dalam dalil-dalil di atas jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulalah (saripati makanan) kemudian nutfah (sperma) lalu terjadi konsepsi (pembuahan) dan masuk ke dalam rahim (menjadi embrio) kemudian berkembang membentuk „alaqah kemudian berproses menjadi mudhghah, „izaman (tumbuh tulang belulanganya) kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah SWT meniupkan (nafakha) kepadanya ruh, kemudian jadilah ia makhluk.¹⁰

Terkait dengan status Mani dalam Fiqh thaharah, para Ulama memiliki Perbedaan berpendapat dalam memandangnya bahwa Sebagian ulama berpendapat mani termasuk suci, sedangkan sebagiannya menganggapnya bahwa mani itu najis. Perbedaan pandangan ini tentu memiliki implikasi terhadap tata cara bersuci, khususnya dalam hal membersihkan pakaian yang terkena mani dan persiapan dalam menunaikan shalat. Oleh karena itu, membahas perbedaan pandangan ini menjadi penting agar umat Islam memahami dasar-dasar hukum masing-masing mazhab dan dapat menerapkannya sesuai dengan keyakinan yang dianut.¹¹ Pada hal ini Sebagian ulama yang mengatakan mani itu suci menggunakan Dalil Hadist Berikut:

⁸ Nurbaety, “Proses Reproduksi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an”, (Kajian Tafsir Ilmi Kemenag LIPI), Skripsi Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Ilmu Agama, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Hlm 56.

⁹ NU Online, “<https://quran.nu.or.id/al-insan/2>”, Diakses, 23 September 2025

¹⁰ Rita Oktaviani “Proses penciptaan Manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains” Jurnal islam dan sains.(Banten tth) Hlm.6

¹¹ Moh Fajrin, Ni’ma Wahyuni, Miranti, Mirda Aulia, Marwa, “Meningkatkan Pemahaman Siswa-Siswi Tentang Shalat dan Mandi Wajib di SDN Pulias Abaling,” Universitas Madako Tolitoli

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرِكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكًّا فَيُصَلِّ فِيهِ (راوه مُسْلِم)

Artinya:“Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku pernah menggosok-gosok (air mani) dari baju Rasulullah SAW lalu beliau shalat dengan baju tersebut.”(HR. Muslim).¹²

Berdasarkan hadits di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa sperma itu hal yang suci, mereka berpendapat demikian karena jika sperma itu najis maka tidak cukup cara mensucikannya dengan cara menggosok/mengeruknya saja.

Dalil ulama yang menyatakan bahwa mani itu najis adalah riwayat dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ

وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ

Artinya:

“Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mencuci bekas mani (pada pakaiannya) kemudian dia keluar untuk melaksanakan shalat dengan pakaian tersebut. Aku pun melihat pada pakaian dia bekas dari mani yang dicuci tadi.”

Diantara ulama yang berpendapat bahwa sperma itu najis adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena sperma mengalir dari saluran tempat keluarnya najis dan mereka berkata harus membersihkannya dengan air setiap yang dikenainya. Sedangkan ulama yang berpendapat sperma itu suci adalah Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Abu ats-Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan sahabat-sahabat mereka.¹³ Mereka berpendapat demikian karena sperma merupakan cikal bakal dalam penciptaan manusia.

¹² Imam Muslim”*Shahih Muslim*” (Pustaka ibnu katsir, Jakarta timur 1955)

¹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, alih bahasa oleh Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, Hlm.240

Perbedaan ini tentu tidak sekadar perbedaan teknis, namun berkaitan erat dengan metode istinbath (pengambilan hukum) yang digunakan oleh masing-masing imam. Imam An-Nawawi As-Syafi'i menulis di dalam kitabnya *Raudhatut thalibin* berpendapat bahwa mani itu suci sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

وَأَمَّا الْمَنِيُّ، فَمِنَ الْإِدْمِيِّ طَاهِرٌ، وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلَانِ. وَقِيلَ: الْقَوْلَانِ فِي مَنِيِّ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. لَكِنْ إِنْ قُلْنَا: رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ حَسَّةٌ، نَجَسَ مَنِيُّهَا بِمُلَاقَاتِهَا، كَمَا لَوْ بَالَ الرَّجُلُ
وَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ، فَإِنَّ مَنِيَّهُ يَنْجَسُ بِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ النَّجَسِ. وَأَمَّا مَنِيُّ غَيْرِ الْإِدْمِيِّ، فَمِنَ
الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرَعِ أَحَدِهِمَا نَجَسٌ، وَمِنْ غَيْرِهِمَا فِيهِ أَوْجُهُ، أَصْحُهَا نَجَسٌ. وَالثَّانِي: طَاهِرٌ
وَالثَّلَاثُ: طَاهِرٌ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، نَجَسٌ مِنْ غَيْرِهِ، كَاللَّبَنِ
قُلْتُ: الْأَصْحَحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ، الْوَجْهُ الثَّانِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya: Adapun air mani, ia suci apabila dari manusia dan telah disebutkan bahwa ada dua pendapat tentang hal ini. Dan telah disebutkan juga bahwa kedua pendapat tersebut berkaitan khusus dengan air mani Wanita, dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar akan tetapi, jika dikatakan bahwa air mani Wanita itu najis, maka air mani nya menjadi najis jika bersentuhan dengannya. Sebagaimana jika seorang laki-laki buang air kecil dan tidak membasuh penisnya dengan air maka air mani nya pun menjadi najis. Adapun air mani dari selain manusia, hukumnya najis. Dari anjing babi dan keturunannya, sedangkan air mani dari hewan lainnya ada beberapa pendapat. Adapun pendapat pertama itu najis, pendapat yang kedua itu suci dan pendapat ketiga suci dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, tetapi yang lainnya najis, seperti susu.¹⁴

Adapun menurut Imam Ibnu Yunus As-Shiqilli Al-Maliki menulis didalam kitabnya Al-jami' limasaili al-mudawwanah berpendapat bahwa mani itu najis, sebagaimana beliau menukil perkataan Imam Al-Maliki di bawah ini:

¹⁴ Abu Zakaria muhyi al-din yahya ibn syarf al-nawawi "Raudhatuth thalibin wa umdatul muftin" (Biro islam, Beirut-damaskus-amman edisi 3, 1412 H/1991 M) Jilid 1, hlm.17

ومن المدونة قال مالك رضي الله عنه: ولا يجزئ فرك المني من الثوب حتى يغسل بالماء؛ لأنه نجس

خلافًا للشافعي

Artinya: Dan dalam kitab Al-Mudawwanah Imam Malik Ra. Berkata : bahwa Sanya tidak cukup hanya dengan membersihkan mani pada pakaian kecuali dibasuh pula dengan air, karena bahwasanya air mani itu najis. Berbeda hal nya dengan madzhab syaif'i.¹⁵

Sperma atau mani merupakan salah satu cairan yang erat kaitannya dengan kondisi biologis manusia. Keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kebersihan dan ibadah dalam ajaran Islam. Cairan ini keluar dari tubuh manusia dan dapat muncul dalam dua keadaan yang berbeda. Pertama, dalam keadaan sadar seperti ketika seseorang melakukan hubungan suami istri. Kedua, dalam kondisi tidak sadar, misalnya ketika seseorang mengalami mimpi basah atau ihtilam saat tidur. Keluarnya sperma dalam kedua situasi ini merupakan hal yang alami dan bisa terjadi kepada siapa saja.

Namun, dalam konteks hukum Islam, keluarnya sperma memiliki konsekuensi tertentu, khususnya berkaitan dengan kesucian (thaharah) dan pelaksanaan ibadah seperti shalat. Misalnya, dalam suatu kondisi, seorang muslim menemukan adanya cairan mani pada pakaiannya, padahal ia hendak melaksanakan ibadah shalat. Maka timbul pertanyaan penting: apakah pakaian tersebut masih bisa digunakan untuk shalat, ataukah harus diganti terlebih dahulu?

Pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab tanpa memahami terlebih dahulu bagaimana hukum Islam memandang status sperma itu sendiri. Apakah sperma termasuk dalam kategori najis yang dapat membatalkan kesucian pakaian, ataukah ia termasuk dalam kategori benda yang suci sehingga tidak menghalangi pelaksanaan ibadah.

¹⁵ Abu bakar Muhammad bin abdullah bin Yunus at-tamami ash-shiqili " *al-jami' limasaili al-mudawwanah*"(Lebanon dar al-fikr 1434 H -2013 M) cet.1 hlm 189

Pemahaman terhadap status hukum sperma ini menjadi sangat penting. Jika sperma dianggap najis, maka konsekuensinya adalah pakaian yang terkena sperma harus dicuci atau diganti terlebih dahulu sebelum seseorang melaksanakan shalat. Sebaliknya, jika sperma dipandang sebagai benda yang suci, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti pakaian, dan shalat bisa dilanjutkan tanpa hambatan.

Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengkaji dan meneliti perbedaan pandangan dua imam besar ini dengan judul *"Status Air Mani dalam Fiqh Thaharah Menurut Pedapat Imam An-Nawawi As-Syafi'i dan Pendapat Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki"*. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap sifat fleksibel dan dinamis dalam hukum Islam. Melalui pembahasan ini, diharapkan umat Islam dapat melihat bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku,¹⁶ melainkan memiliki keluwesan dalam merespons berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan pandangan yang muncul dari berbagai mazhab dalam Islam. Kekayaan intelektual dan metodologis dari masing-masing mazhab merupakan aset berharga dalam khazanah pemikiran Islam yang patut dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan,¹⁷ serta menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi As-Syafi'i tentang status mani dalam konteks fiqh thaharah? Dan apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Imam An-Nawawi

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

2. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki tentang status mani dalam konteks fiqh thaharah? Dan apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki
3. Analisis Perbedaan pendapat antara Imam An- Nawawi As-Syafi'i dan Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki mengenai status mani dalam konteks fiqh thaharah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam An-Nawawi As-Syafi'i mengapa status mani bisa menjadi suci
2. Untuk mengetahui dalil yang Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki, mengapa status mani bisa menjadi najis
3. Untuk mengetahui analisis perbedaan pendapat Imam An-Nawawi As-Syafi'i dan Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki Mengenai status mani dalam konteks fiqh thaharah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian status mani dalam konteks fiqh thaharah menurut pendapat imam madzha syafi'i dan pendapat imam madzhab maliki diharapkan bisa menjadi sumber ilmu, Menambah khazanah ilmiah dalam kajian fikih perbandingan mazhab, khususnya dalam persoalan thaharah.

2. Secara praktis

- a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan bisa menambah wawasan baru serta dengan selesainya penelitian ini menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

c. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban keraguan dan Memberikan wawasan kepada masyarakat dan pelajar hukum Islam dalam memahami perbedaan pendapat ulama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sumber-sumber literatur yang membahas tentang status hukum mani dalam konteks fiqh tharah khususnya dalam perspektif menurut imam Nawawi (*as-syafii*) dan imam Muhammad bin hamud al-wa'ili (*al-maliki*). Sumber-sumber ini mencakup kitab-kitab fiqh klasik, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengurangi adanya sebuah asumsi plagiarisasi, maka peneliti memaparkan beberapa Pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti. Antara lain sebagai berikut:

NO	Skripsi/Buku/Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eling Marang Gusti Tahun 2020, Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Mensucikan Najis dalam praktik jasa laundry modern menurut empat madzhab	membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya
2.	Ayu Ida Rohani, Ahmad Zaki Mubarak, Hilmi Hasna Ardianti, Sri Nur Wahyuni Tahun 2022, Prodi Ulumul	Sperm Terminologies in Al-Quran and andrology perspective	Membahas tentang sperma secara istilah dalam Al-Quran dan dalam perspektif medis

	Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Persis Bandung		
3.	Suardi Abbas Tahun 2017, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung	Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas hukum melakukan Jual beli sperma dalam perspektif hukum islam.
4.	Nazwa gyra novesa wiandari, Nely syifa nabila, Syarif Hidayatullah Tahun 2023.Universitas Lambung Mangkurat	Donor Sperma dalam perspektif hukum islam dan dalam perspektif hukum negara Indonesia	Membahas tentang Donor Sperma menurut pandangan hukum islam dan hukum yang ada di negara Indonesia
5.	Ahmad Fauzi Tahun 2022. Perbandingan Madzhab dan Hukum, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Studi komparatif antara madzhab Hanafi dan as-syafi'i mengenai status sperma dalam fiqh thaharah	Membahas tentang Status hukum mani(sperma)menurut pendapat madzhab Hanafi dan syafii dalam konteks Fiqh Thaharah

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut ada beberapa keserupaan dengan penelitian yang akan di teliti, namun pendekatan penelitian yang di susun memiliki perbedaan. Dalam hal ini, Penelitian ini secara spesifik akan lebih memfokuskan pada analisis komparatif terhadap dalil-dalil hukum mengenai status mani (sperma) dalam perspektif dua mazhab fikih terkemuka, yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam landasan-landasan normatif yang digunakan oleh kedua imam mazhab tersebut, membandingkan argumen, dan mengidentifikasi titik temu serta perbedaan pandangan mereka. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam

memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fikih perbandingan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimulai dari fakta bahwa masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui status mani itu sendiri, apakah mani(sperma) itu suci atau najis. Fokus utama dalam penelitian ini Adalah mencari dalil-dalil yang digunakan diantara kedua imam ini yaitu imam as-syafii dan imam al-maliki.

Diantara ulama yang berbeda pandangan mengenai hukum mani itu sendiri, Hal ini mendorong penelitian untuk secara rinci mengkaji pendapat dua imam besar dari dua mazhab yang berbeda.

Menurut madzhab syafii bahwa hukum mani dari manusia itu suci menurut qoul Azhar berdasarkan hadist:

لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- «أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله ﷺ، ثم يصلي فيه

Artinya: Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Ra. Bahwasanya ‘Aisyah mengerik mani yang terdapat pada pakaian rasulullah saw, kemudian rasul sholat menggunakan pakaian itu.¹⁸

Sedangkan menurut madzhab maliki bahwa hukum mani itu najis dengan mengqiyaskannya kepada darah haid, sebagaimana yang dikatakan imam malik:

ومن النجس (مني ومذي وودي) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد، ولأن أصلها دم

¹⁸Imam Muhammad bin hamud al-waili, “*Bughyatul muqtasid ‘ala syarh bidayatul mujtahid*” (Lebanon, Beirut Dar Ibn Hazm 2019 M),cet.1,hlm.806

Artinya: Dan yang termasuk najis Adalah mani, madzi dan wadi. Dan memakan ketiga hal tersebut merupakan kekejian dan dapat menyebabkan kerusakan, karena bahwasanya asal dari mani itu adalah darah.¹⁹

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada pandangan Imam An-Nawawi (tokoh utama dalam mazhab Syafi'i) dan Imam Ibnu Yunus As-Shiqilli (ulama terkenal dalam mazhab maliki) terkkait status hukum mani dalam konteks fiqh thaharah. Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada pengaruh dan otoritas mereka dalam tradisi hukum Islam.

Pada penelitian ini, menggunakan istintbath hukum dengan menggunakan teori qiyas. Qiyas merupakan suatu cara penggunaan Pandangan untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan sunah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.

Secara etimologis, kata "qiyas" berarti **قدر** artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan **قست النوب بالذراع** itu artinya "saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti qiyâs menurut terminologi (istilah hukum), terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan artinya. Di antara definisi-definisi itu adalah:

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberi definisi qiyas:

حَمَلٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ هُكْمًا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ
حُكْمٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا

Arinya: Menyamakan sesuatu (yang maklum) diketahui atas sesuatu yang lain dalam menentukan hukum keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya.²⁰

¹⁹Imam Muhammad bin hamud al-waili, "*Bughyatul muqtasid 'ala syarh bidayatul mujtahid*" (Lebanon, Beirut Dar Ibn Hazm 2019 M), cet.1, hlm.807

²⁰ H. Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh jilid 1*", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 171.

Penelitian akan meneliti karya-karya Imam An-Nawawi, terutama kitab-kitab fikih yang ia tulis, untuk menemukan pandangannya mengenai status mani dalam konteks fiqh thaharah. Sejalan dengan analisis terhadap Imam An-Nawawi As-Syafii, penelitian ini juga akan meneliti karya-karya Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki untuk memahami pandangannya mengenai status mani dalam konteks fiqh thaharah.

Berdasarkan analisis terhadap karya-karya Imam An-Nawawi, penelitian ini akan menarik kesimpulan tentang pandangan beliau mengenai status mani dalam fiqh thaharah. Dengan menganalisis karya-karya Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki penelitian ini akan merangkum Imam Ibnu Yunus As-Shiqili Al-Maliki memahami hukum dari status mani tersebut.

Setelah mengidentifikasi pandangan dari kedua imam, penelitian ini akan membandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan di antara mereka terkait status hukum mani dalam konteks fiqh thaharah. Analisis ini akan mencakup dasar argumentasi dan metode yang mungkin memengaruhi perbedaan pandangan tersebut.

Di bagian penutup, studi ini akan memberikan ringkasan yang mencakup hasil-hasil penting terkait pandangan kedua imam dan hubungannya. Peneliti berusaha menyusun penelitian ini dengan pendekatan perbandingan diantara kedua imam tersebut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status mani dalam fiqh thaharah. Harapannya, karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian fiqh, khususnya dalam memahami dinamika perbedaan pandangan ulama.

Gambar 1: Alur Berpikir

